

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Nafkah anak pasca perceraian di Desa Lorejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar terdiri dari dua tipe. Pertama, nafkah anak pasca perceraian ditunaikan oleh ayah meskipun tidak rutin. Ayah memberikan sejumlah uang yang nominalnya tidak menentu dan tidak ada kepastian waktu pemberian nafkah anak. Kedua, nafkah anak pasca perceraian tidak terpenuhi sama sekali.
2. Nafkah anak pasca perceraian di Desa Lorejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar baik yang ditunaikan tidak rutin maupun yang tidak dipenuhi sama sekali bertentangan dengan hukum positif. Ketidakpedulian ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian tidak sesuai dengan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.
3. Nafkah anak pasca perceraian di Desa Lorejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar baik yang ditunaikan tanpa ada kepastian nominal dan waktu maupun yang tidak dipenuhi sama sekali bertentangan dengan hukum Islam. Kelalaian dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian tidak sejalan dengan al Quran Surat al Baqarah ayat 233.

Ayat ini menegaskan bahwa setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Seorang ayah dibebani kewajiban untuk memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan paparan sebelumnya, ada beberapa saran yang bisa dikemukakan berikut ini:

1. Bagi ayah, hendaknya memperhatikan dan memprioritaskan nafkah anak pasca perceraian. Kewajiban nafkah anak tetap melekat pada ayah meskipun perceraian telah terjadi.
2. Bagi tokoh agama, hendaknya menggalakkan penyebaran informasi berkaitan kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian yang bisa dilakukan melalui forum pengajian, tahlilan, dan khutbah Jumat.
3. Bagi masyarakat, hendaknya menjadikan hasil penelitian ini sebagai pertimbangan sebelum memutuskan perceraian dan perpisahan dengan pasangan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya melakukan penelitian tentang putusan pengadilan berkaitan dengan nafkah anak pasca perceraian.